

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan terhadap efektivitas Perda Kota Padang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan perparkiran perspektif *siyasah dusturiyah*, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tingkat kepatuhan juru parkir terhadap Perda Kota Padang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perparkiran dapat kita lihat di Perda Kota Padang Nomor 8 Tahun 2019 pasal 19 yang mana ada 6 kewajiban tukang parkir yaitu melayani kendaraan keluar masuk pada fasilitas parkir, memberikan karcis kepada pengguna parkir, memastikan pengguna parkir telah menggunakan mesin parkir meter pada lahan parkir yang menggunakan sistem parkir meter, memakai perlengkapan seperti rompi dan tanda pengenal, mengatur posisi kendaraan agar sesuai dengan marka parkir, dan menjaga keamanan kendaraan yang diparkir. Ada salah satu kewajiban yang kurang atau tidak dijalankan tukang parkir seperti memberikan karcis kepada pengguna parkir. Upaya yang sangat menentukan kepatuhan terhadap Perda ini adalah sosialisasi pihak aparat penegak PERDA kepada juru parkir yang terlaksana dengan baik.
2. Faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi efektivitas Perda Kota Padang Nomor 8 Tahun 2019 . Yang menjadi faktor pendukungnya yaitu pertama, kerjasama dengan berbagai instansi, dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Padang menjalin kerjasama dengan instansi yang berkaitan dengan penertiban juru parkir yang tidak resmi, seperti Satpol PP dan Polresta Kota Padang. Yang kedua, keterlibatan aktif dari masyarakat serta dukungan dari pihak swasta. Partisipasi masyarakat sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang tertib dan kondusif, Sementara itu, pihak swasta, termasuk dunia usaha dan industri turut berkontribusi dengan menjalankan kegiatan usaha yang

sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mendukung program pemerintah. Yang menjadi faktor penghambatnya yaitu: Pertama, kurang efektivnya pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Padang terhadap juru parkir. Kedua, tidak ada Peraturan Walikota Padang yang mengatur tentang bentuk dan warna seragam serta perlengkapan juru parkir.

3. Tinjauan *siyasah tanfidziyah* terhadap efektivitas Perda Kota Padang Nomor 8 Tahun 2019 telah sesuai dengan prinsip-prinsip *siyasah tanfidziyah*, yaitu prinsip hak dan kewajiban negara dan rakyat, prinsip keadilan, prinsip musyawarah, prinsip ma'ruf nahi mungkar, dan prinsip kemaslahatan umum. Perda ini dibuatkan untuk kepentingan masyarakat agar terhindar dari pungutan liar, hilangnya kendaraan, dan ketertiban lalu lintas.

5.2. Saran

Melihat peran dinas sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan supaya

1. Diharapkan kepada pejabat yang mengawasi pemantauan lahan parkir khususnya Dinas Perhubungan agar lebih teliti dan konsisten dalam melakukan sosialisasi dan pengawasan sehingga tidak ada juru parkir yang tidak resmi yang berkeliaran di Kota Padang.
2. Diharapkan kepada Pemerintah Daerah agar lebih teliti dalam menetapkan Perda ini, supaya dari tumpang tindih peraturan yang dapat menimbulkan ketidak pastian hukum.
3. Diharapkan kepada masyarakat untuk harus menghargai keberadaan tukang parkir yang legal/resmi demi terjaminnya keamanan kendaraan kita saat berparkir di lahan parkir dengan membayar tarif yang telah ditentukan Pemerintah Daerah Kota Padang.

4. Diharapkan kepada seluruh masyarakat agar segera melaporkan ke aparat yang berwenang apabila mendapati kasus pungutan liar pada juru parkir yang tidak resmi.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, F. S. (2007). Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah. Jakarta: Prenada Media Group.
- al-Qardhawi, Y. (2003). Fikih Daulah dalam Perspektif al-Qur'an . Bandung: Bulan Bintang.
- Atar, F. (2013). *Fiqih Usul*. Istanbul: Mu Fakfi Yylnlari.
- Chandra, Megawati, dan Rehana Usman. 2009. "Analisa efektivitas konsep iklan abc special grade pada media majalah femina di Surabaya." http://dewey.petra.ac.id/jiunkpe_dg_13064.html.
- Daulay, S. S. (2023). Pengenalan Al-Quran. *Ilmiah Wahana Pendidikan*.
- Dery, T. (2019). Keadilan Dalam Islam
- Diana, Ledy. 2012. "Penyakit Sosial dan Efektifitas Hukum di Indonesia." *Jurnal ilmu hukum*. 2012.
- Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. 272/HK.105/DRJD/96
- Djaenab. 2024. "EFEKTIFITAS DAN BERFUNGSIONYA HUKUM DALAM MASYARAKAT." *ash-shabah jurnal pendidikan dan studi islam*. 2024. <https://journal-uim-makassar.ac.id/index.php/ASH/article/view/191/177>.
- Djazuli, H. A. (2005). Fiqh siyasah: Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syariah. Jakarta: Prenada Media.
- Fahmi, M. (2017). Prinsip Dasar Hukum Politik Dalam Islam. Pelita Kajian Hukum Dan Syariah.
- Hadjon, M, Philipus. (1994). Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif) dalam Yuridika Nomor 6 Tahun IX. Nopember-Desember. 33.
- Handoko, T. Hani, 2003. Manajemen. Edisi 2. Cetakan 18. Yogyakarta:BPFE.
- Handoyo, Susilo, Muhammad Fakhri, Jalan Pupuk Raya Kelurahan Damai, dan Kalimantan Timur. 2017. "EFEKTIVITAS HUKUM TERHADAP KEPATUHAN PERUSAHAAN DALAM KEPESERTAAN BPJS KESEHATAN." *Journal de Facto* 4 (2): 134-51. <https://doi.org/10.36277/JURNALDEFACTO.V4I2.47>.
- Huda, Muhammad Miftahul, Suwandi Suwandi, dan Aunur Rofiq. 2022. "Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto." *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 11 (1): 115-34. <https://doi.org/10.14421/INRIGHT.V11I1.2591>.

- Iqbal, M. (2001). *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenada Media.
- Iqbal, M. (2016). *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenada media.
- Jindan, K. I. (1995). *Teori Politik Islam Dan Telaah Krisis Ibnu Thamiyahtentang Pemerintahan Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Kusna, Nur laela. 2023. "ANALISIS EFEKTIVITAS HUKUM ATAS PENANGANAN DISPENSASI KAWIN PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 (Studi pada Pengadilan Agama Ponorogo).
- Khallaf, A. W. (1994). In *Politik Hukum Islam* (p. 54). Jakarta: Tiara Wacana.
- Ma'arif, A. S. (2003). *Studi Tentang Peraturan dalam Konstitusi Islam dan Masalah Kenegaraan*. Bandung: Bulan Bintang.
- MD, Mohammad Mahfud, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Nurmagfirah. (2019). Strategi Dinas Perhubungan Kota Samarinda Dalam Menangani Juru Parkir Liar Di Kota Samarinda. *Ejournal Ilmu Pemerintahan*, 7(4), 1471-1484.
- Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan.
- Pulungan, S. (2002). *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: PT. Rajagrafindo.
- Saebani, B. A. (2015). *Fiqh Siyasah Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin*. Bandung: Pustaka Setia.
- Shiddieqy, M. A. (1974). *Pengantar Ilmu Fiqh*. Jakarta : Bulan .
- Siregar, Nur Fitryani. 2018. "EFEKTIVITAS HUKUM." *STAI Barumun Jaya Online Journal Sistem*. 2018. <https://ejournal.stai-br.ac.id/index.php/alrazi/article/view/23/18>.
- Soekanto, Soerjono. 1998. "Penegakan hukum." 1998. https://books.google.co.id/books/about/Penegakan_hukum.html?id=mGffHAAACAAJ&redir_esc=y.
- Syariffudin, A. (2003). *Garis-Garis Besar Fiqh*. Bandung: Prenada Media.
- Syarifuddin, A. (2003). *Pembaruan Pemikiran dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Yusuf DM, Mhd, tunggul Sihotang, Gabriel Francius Silaen, Annisa Nurul, dan Geofani milthree Saragih. 2023. "Tinjauan Perspektif Sosiologi Terhadap Aspek Penting Yang Memiliki Hubungan Terhadap Efektivitas

Zahroh, M. A. (1985). Ushul al-Fiqh. Mishr: Dar al-Fikr al-Arabi.